



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Let. Jend. S. Parman No. 55 Telp. (0534) 32501 Ketapang Kode Pos 78813
website : <https://disdik.ketapangkab.go.id>
email : disdik@ketapangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

NOMOR : 48/DISDIK.B.400.3.13/2024

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMP PGRI 13 SANDAI KECAMATAN
SANDAI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Peninjauan dan Pendataan Administrasi serta Edukasi SMP PGRI 13 Sandai Kabupaten Ketapang tanggal 27 Mei 2024 telah memenuhi syarat untuk beroperasi;
 - b. bahwa untuk legalitas dalam penyelenggaraan kegiatan terhadap SMP PGRI 13 Sandai Kecamatan Sandai di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang perlu diberikan izin operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa hari terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tahah Laut, Daerah Tingkat II Tapink dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang SMP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 46);
7. Surat Bupati Ketapang Nomor 520/1287/EKBANG.B, tanggal 18 Juni 2020, tentang Pendelegasian wewenang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Perpanjangan Izin Operasional SMP PGRI 13 Sandai Kecamatan Sandai di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam penyelenggaraan SMP PGRI 13 Sandai Kecamatan Sandai di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU maka perpanjangan izin Operasional dapat dicabut.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 30 Juni 2029.

Ditetapkan di Ketapang

Pada tanggal 11 Juni 2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Ketapang Prov Kalbar



Dr. UCUP SUPRIATNA, S.PD.,M.PD.
Pembina Utama Muda, IV C
NIP.19680910 199103 1 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG
NOMOR : 48/DISDIK.B.400.3.13/2024

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMP
PGRI 13 SANDAI KECAMATAN SANDAI DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KETAPANG

NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YANG DIBERIKAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI	KETERANGAN
1	SMP PGRI 13 SANDAI	Jl. Indra Laya Sandai, Desa Sandai, Kec. Sandai Kab. Ketapang.	PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Ketapang Prov Kalbar



Dr. UCUP SUPRIATNA, S.PD., M.PD.
Pembina Utama Muda, IV C
NIP.19680910 199103 1 007